

## Kecerdasan Paripurna dalam Perspektif Profesionalisme Akuntan

13 Oktober 2020



POPULER MINGGU INI





Penyebaran Covid-19 berdampak tidak hanya pada kesehatan, namun juga menghambat aktivitas ekonomi yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawannya. Alasannya omzet penjualan menurun sehingga tidak sanggup memenuhi biaya operasional dan membayar gaji karyawan. Di era pandemi covid-19, banyak elemen-elemen usaha yang mengalami perlambatan dan penurunan dan berimbas pada naiknya jumlah pengangguran di Indonesia. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga menimpa beberapa negara di dunia yang secara resmi telah mengalami resesi, seperti Singapura dan Korea Selatan.

Terkait hal tersebut, perusahaan tetap dituntut transparan melaporkan kondisi keuangan. Perusahaan harus menjelaskan dalam catatan atas laporan keuangan bagaimana pandemi Covid-19 memengaruhi operasional perusahaan, sehingga memenuhi karakteristik kualitatif fundamental laporan keuangan, yaitu informasi yang relevan dan memenuhi representasi yang tepat dari aktivitas ekonomi perusahaan.

Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan pada masa ketidakpastian (uncertainty) akibat Covid-19 harus merefleksikan ketidakpastian tersebut. Perusahaan juga tidak diperkenankan melakukan aktivitas manajemen laba (earning management) yang mengakibatkan informasi keuangan perusahaan tidak merepresentasikan aktivitas ekonomi perusahaan.

Pada tahun 2020, kinerja perusahaan yang terdampak pandemi tetap disajikan dalam laporan interim perusahaan tahun 2020. Selanjutnya pada akhir tahun, laporan keuangan perusahaan mempublik (go public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib diaudit oleh akuntan publik.

Akuntan publik, merupakan sebuah profesi yang menggunakan keahlian bidang akuntansi dan memberi jasa profesional, seperti audit laporan keuangan, analisis laporan keuangan, mereview laporan keuangan, audit pajak, dan jasa lainnya. Profesi tersebut mendukung kegiatan dunia usaha di era liberalisasi perdagangan dan jasa. Khususnya dalam penyediaan informasi keuangan perusahaan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Profesi Akuntan juga harus memiliki visi dan misi kedepan secara profesional dan memiliki kompetensi dalam memajukan bangsa Indonesia.





Sikap profesionalisme menjadi syarat utama bagi seorang akuntan publik untuk memberi jaminan kepada klien. Selain itu juga harus memiliki integritas, komitmen, semangat tinggi, dan optimisme akuntan dalam menyikapi keadaan yang tak terduga. Ditunjang juga kemampuan complex problem solving, process skill, social skill, system skill, dan cognitive abilities skill sehingga seorang akuntan publik mampu memberi kontribusi maksimal di bidangnya.

Kunci penerapan aspek independensi dan profesionalitas auditor adalah berpegang teguh pada kode etik akuntan publik (code of ethics) dan kontrol kualitas. Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor yang merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi auditor dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yakni, independence in fact (independensi dalam fakta), artinya auditor harus memiliki kejujuran yang tinggi, hal ini terkait erat dengan objektivitas. Independence in appearance (independensi dalam penampilan) yakni pandangan pihak lain terhadap auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit, dan independence in competence (independensi dari sudut keahliannya).

Kode etik tersebut mengatur apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan akuntan dan mengatur bagaimana seorang akuntan harus mengambil tindakan yang tidak merugikan salah satu pihak. Kode Etik Akuntan Indonesia, menunjukkan norma perilaku etika akuntan di Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab profesinya yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan klien, antara akuntan publik dengan rekan sejawat, dan antara profesi dengan masyarakat. Sementara etika profesi terdiri atas lima dimensi yaitu kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, serta penafsiran dan penyempurnaan kode etik. Kode etik akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi.